

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 15

2020

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DALAM PENANGANAN WABAH CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat serta memegang serta menunjang kehidupan dan penghidupan masyarakat di tengah penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, akan dilaksanakan Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan pengaturan mengenai hal tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COV-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU DALAM PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tentara Nasional Indonesia yang adalah selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
10. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.
13. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional.
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran COVID-19.

17. Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru adalah pelaksanaan penyesuaian kegiatan atau aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik, penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan COVID-19.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
20. Kasus *suspect* adalah orang yang diduga kuat terjangkit infeksi COVID-19 karena pernah melakukan kontak dekat dengan pasien Positif dan menunjukkan gejala terinfeksi.
21. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit COVID-19 dengan mendeteksi DNA virus.
22. *Swab* adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan yang dilakukan pada *nasofaring* dan/atau *orofaring* dengan cara mengusap.
23. *Discarded* adalah pasien yang memiliki hasil pemeriksaan PCR negatif atau sudah menyelesaikan masa karantina.
24. Kasus konfirmasi adalah orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi Virus COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa PCR/Swab.
25. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
26. Probable adalah orang yang masuk dalam suspek dengan gejala dengan ISPA Berat/ARDS/ meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR dan jika meninggal maka dilakukan protokol COVID-19.
27. Orang dengan penyakit komorbid adalah orang dengan kondisi kesehatan yang lebih buruk dan lebih kompleks yang terjadi secara bersamaan (mempengaruhi penyakit yang sudah ada sebelumnya).
28. Potokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 agar tidak membahayakan kesehatan dan keamanan orang lain.
29. Karantina mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
30. Isolasi mandiri proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.

31. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
32. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kota Bekasi adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Bekasi untuk tingkat Kota.
33. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kecamatan.
34. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 yang dibentuk di tingkat Kelurahan.
35. Pelaku usaha adalah setiap orang atau usaha, baik yang berbentuk badan maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Kota Bekasi, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
36. Surat Ketetapan Denda Administratif Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang selanjutnya disebut SKDA-MATHB adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
37. Tim operasi yustisi adalah tim terpadu yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Pengadilan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, Satpol PP, Diskominfo dan dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. masa adaptasi Tatanan Hidup Baru;
- b. penentuan level kewaspadaan Daerah;
- c. pelaksanaan ATHB secara proporsional;
- d. penerapan PHBS;
- e. peningkatan penanganan kesehatan;
- f. peningkatan jaring pengaman sosial;
- g. penanganan dampak ekonomi;
- h. penyesuaian kegiatan masyarakat/aktivitas masyarakat;
- i. pengendalian moda transportasi;
- j. pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- k. perubahan status leveling pandemi;
- l. pengendalian dan pengawasan;
- m. pembiayaan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan Pidana;
- p. penyidikan;
- q. ketentuan Penutup.

BAB IV
MASA ADAPTASI TATANAN HIDUP BARU
Pasal 5

- (1) Dalam upaya menuju Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif, diberlakukan masa adaptasi.
- (2) Pemberlakuan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan meliputi :
 - a. kajian epidemiologi;
 - b. penilaian kondisi kesehatan publik; dan
 - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan.
- (3) Pemberlakuan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan/ aktivitas meliputi :
 - a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

- (4) Pemberlakuan, penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan/aktivitas pada Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

Dalam pemberlakuan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan:

- a. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. Pelaksanaan jaring pengaman sosial;
- d. pemulihan dampak ekonomi;
- e. penyesuaian kegiatan masyarakat/aktivitas masyarakat; dan
- f. pengendalian moda transportasi.

Pasal 7

Koordinasi, pengeralahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kota.

BAB V

PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN

Pasal 8

Indikator penentuan level kewaspadaan ditetapkan berdasarkan:

- a. Laju *Suspect* (orang/hari);
- b. Laju Kontak Erat (orang/hari);
- c. Laju Positif COVID-19 (orang/hari);
- d. Laju Kesembuhan (*recovery rate*)(orang/hari);
- e. Laju Kematian(orang/hari);
- f. Laju reproduksi instan;
- g. Laju tranmisi/kontak indeks;
- h. Laju pergerakan; dan
- i. Risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transisi lokal.

Pasal 9

- (1) Level kewaspadaan, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Hijau, yaitu tingkat kewaspadaan tidak terdampak;
 - b. Kuning, yaitu tingkat kewaspadaan resiko rendah;
 - c. Oranye, yaitu tingkat kewaspadaan resiko sedang;
 - d. Merah, yaitu tingkat kewaspadaan resiko tinggi.
- (2) Penentuan kesehatan masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan indikator kesehatan yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19.

BAB VI
PELAKSANAAN ATHB SECARA PROPORSIONAL
SESUAI LEVEL KEWASPADAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Bagian Kedua
Level Hijau
Pasal 11

Protokol kesehatan pada level hijau berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut :

- a. aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. aktivitas rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal dengan menerapkan protokol kesehatan;
- d. aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- f. aktivitas hotel berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- i. aktivitas di tempat hiburan (gelanggang olah raga, gelanggang seni, arena permainan, hiburan malam, panti pijat, taman rekreasi, karaoke) dan usaha sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dan memberlakukan protokol kesehatan;
- j. aktivitas di *sport center* atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- k. aktivitas *wedding, event*, dan sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- l. aktivitas di permainan anak atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;

- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan serta melakukan rapid test, PCR/SWAB 10% dari jumlah pekerja setiap bulan;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/caf e dilaksanakan dengan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketersediaan meja dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- q. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protocol kesehatan;
- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan pengelola pasar tradisional wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- s. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
- t. aktivitas di taman/tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- u. aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- v. aktivitas di terminal dan stasiun dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- w. aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan.
- x. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- y. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- z. aktifitas di kandang, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- aa. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan jumlah pekerja dibatasi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- bb. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- cc. setiap pengelola usaha wajib melakukan sosialisasi melalui media spanduk/banner/videotron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- dd. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan
- ee. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Ketiga
Level Kuning
Pasal 12

Pelaksanaan aktivitas ATHB pada level Kuning dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. aktivitas rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal dengan menerapkan protokol kesehatan;
- d. aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- f. aktivitas hotel berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- i. aktivitas di tempat hiburan dan usaha sejenis dapat dilaksanakan dengan ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memberlakukan protokol kesehatan;
- j. aktivitas di *sport center* atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- k. aktivitas *wedding, event*, dan sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- l. aktivitas di permainan anak atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan;
- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan serta melakukan rapid test, PCR/SWAB 10% dari jumlah pekerja setiap bulan;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dilaksanakan dengan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dari ketersediaan meja dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- q. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan pengelola pasar tradisional wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- s. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
- t. aktivitas di taman/tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- u. aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- v. aktivitas di terminal dan stasiun dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- w. aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- x. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- y. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- z. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- aa. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan jumlah pekerja dibatasi 75% (tujuh puluh lima persen) dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan; dan
- bb. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- cc. setiap pengelola usaha wajib melakukan sosialisasi melalui media spanduk/banner/videotron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- dd. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh;
- ee. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Keempat Level Oranye

Pasal 13

Pelaksanaan aktivitas ATHB pada level Oranye dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, tetapi diberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. aktivitas rumah sakit berjalan normal, adapun untuk poliklinik rawat jalan dibuka dengan pengaturan jadwal dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- d. aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- f. aktivitas hotel berjalan secara normal dan fasilitas lainnya berjalan dengan pembatasan 50% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 09.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah nasabah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- i. aktivitas di tempat hiburan dan usaha sejenis serta diskotik dilarang beroperasi selama masa ATHB;
- j. aktivitas di *sport center* atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 50% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- k. aktivitas wediding, *event*, dilarang beroperasi selama masa ATHB;
- l. aktivitas di permainan anak dilarang beroperasi selama masa ATHB;
- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/cafe berjalan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok berjalan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- q. aktivitas di minimarket berjalan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung serta tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
- s. aktivitas di taman /tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- t. aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- u. aktivitas di terminal dan stasiun dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- v. aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- w. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- x. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- y. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- z. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan jumlah pekerja dibatasi 60% (lima puluh persen) dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- aa. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 60% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- bb. setiap pengelola usaha wajib memasang spanduk/banner/Videotron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- cc. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan
- dd. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Bagian Kelima

Level Merah

Pasal 14

Pelaksanaan aktivitas ATHB pada level Merah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aktivitas bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- b. aktivitas ibadah di rumah ibadah berjalan dengan normal, tetapi diberlakukan pembatasan pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas rumah ibadah dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- c. aktivitas rumah sakit berjalan normal, adapun untuk poliklinik rawat jalan dibuka dengan pengaturan jadwal dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- d. aktivitas fasilitas kesehatan tingkat pertama berjalan normal, dengan menerapkan protokol kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50 % (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- f. aktivitas hotel berjalan secara normal dan fasilitas lainnya berjalan dengan pembatasan 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 09.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah nasabah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- i. aktivitas di tempat hiburan dan usaha sejenis serta diskotik dilarang beroperasi selama masa ATHB;
- j. aktivitas di *sport center* atau sejenisnya dilaksanakan dengan normal, dengan pembatasan pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- k. aktivitas *wedding*, *event*, dilarang beroperasi selama masa ATHB;
- l. aktivitas di permainan anak dilarang beroperasi selama masa ATHB;
- m. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- n. aktivitas di warung makan/restoran/cafe berjalan normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- o. aktivitas di mall dilaksanakan dengan normal dan pengelola mall wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- p. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok berjalan normal dan pengelola supermarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- q. aktivitas di minimarket berjalan normal dan pengelola minimarket wajib untuk memastikan setiap pengunjung wajib berjarak dengan pengunjung lainnya minimal 1 meter dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- r. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan normal dan melakukan pembatasan jumlah pengunjung serta tetap memberlakukan protokol kesehatan;

- p. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Belajar Dari Rumah (BDR) melalui metode daring, luring dan kombinasi;
- s. aktivitas di taman /tempat umum/fasilitas umum dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- t. aktivitas di perpustakaan dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- u. aktivitas di terminal dan stasiun dilaksanakan dengan aturan pengunjung wajib berjarak minimal 1 meter dengan pengunjung lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- v. aktivitas pada saat penyelenggaraan acara dan/atau kegiatan sosial budaya, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan peserta acara wajib berjarak minimal 1 meter dengan peserta lainnya dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- w. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- x. aktivitas di kolam/danau/sungai, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- y. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- z. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, berjalan normal dengan jumlah pekerja dibatasi 50% (lima puluh persen) dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- aa. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan dan tetap memberlakukan protokol kesehatan;
- bb. setiap pengelola usaha wajib memasang spanduk/banner/Videotron yang berisi himbauan untuk mentaati protokol kesehatan yang diletakkan di depan pintu masuk atau mudah dibaca oleh setiap pengunjung;
- cc. setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional wajib menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh; dan
- dd. setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli wajib mematuhi protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi apabila didapati tidak mematuhi protokol kesehatan.

Pasal 15

Pemberlakuan ATHB sesuai level kewaspadaan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
PENERAPAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
Pasal 16

- (1) Penerapan PHBS pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.
- (2) Penerapan PHBS pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 7 (tujuh) tatanan, yaitu:
 - a. rumah tangga;
 - b. lingkungan tempat tinggal;
 - c. sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - d. rumah ibadah;
 - e. tempat kerja;
 - f. tempat/fasilitas umum; dan
 - g. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Kota Bekasi dalam berkegiatan:
 - a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan COVID-19 dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki risiko tinggi bila terpapar COVID-19;
 4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama-sama;
 7. mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 8. melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas disetiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas vertikal seperti penggunaan lift dan tangga (*physical distancing*);

- c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan disetiap tatanan;
 - d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan COVID-19, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan promosi kesehatan
 - f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan COVID-19 pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggung jawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan Covid-19; dan
 - h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan COVID-19 secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan COVID-19 pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (6) Pedoman pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan COVID-19 pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Bekasi melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan COVID-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat kota;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan COVID-19 untuk tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus COVID-19;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena COVID-19;
 - f. peningkatan tata kelola pemeriksaan COVID-19;
 - g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif COVID-19;

- h. Penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
- i. Penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat COVID- 19.

(2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota Bekasi membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Kasus *Suspect*, Kasus Konfirmasi dan kontak erat, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi Mandiri/ Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID-19.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kasus *Suspect*, Kasus *probable*, Kasus Konfirmasi dan kontak erat dilakukan pengambilan spesimen/Swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan kriteria.

- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kasus suspek wajib :
- dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria, Isolasi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kasus suspek. Isolasi dapat dihentikan apabila telah memenuhi kriteria *discarded*;
 - pengambilan spesimen untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) untuk penegakan diagnosis. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman baik di fasyankes atau lokasi pemantauan;
 - pemantauan sejak mulai munculnya gejala dan dilakukan berkala selama menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan harian;
 - pemantauan dapat dihentikan apabila hasil pemeriksaan RT-PCR 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu diatas 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kasus *Probable* wajib :
- dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria selama belum dinyatakan selesai sesuai dengan pembahasan di manajemen klinis;
 - dilakukan Pengambilan spesimen pemeriksaan RT-PCR, jika hasil positif dilakukan penanganan sesuai dengan tata laksana kasus;
 - pemantauan terhadap kasus *probable* dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi operasional selesai isolasi;
 - pemantauan dilakukan oleh petugas FKRTL. Jika sudah selesai isolasi/pemantauan maka dapat diberikan surat pernyataan;
 - apabila kasus *probable* meninggal, tatalaksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19.
- (5) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kasus Konfirmasi wajib untuk:
- dilakukan isolasi selama belum dinyatakan selesai sesuai dengan manajemen klinis;
 - dilakukan Pengambilan spesimen pada kasus dengan gejala berat/kritis untuk *follow up* pemeriksaan RT-PCR dilakukan di rumah sakit;
 - pada kasus tanpa gejala, gejala ringan, dan gejala sedang tidak perlu dilakukan tindak lanjut pemeriksaan RT-PCR. (pemeriksaan PCR ulang);

- d. pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman baik di fasyankes atau lokasi pemantauan;
 - e. pemantauan terhadap kasus konfirmasi dilakukan berkala selama belum dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi operasional selesai isolasi;
 - f. pada kasus konfirmasi yang melakukan isolasi mandiri di rumah, pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP/FKRTL berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan harian sebagaimana terlampir. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining gejala harian. Jika sudah selesai isolasi/pemantauan maka dapat diberikan surat pernyataan sebagaimana formulir terlampir. Pasien tersebut secara konsisten juga harus menerapkan protokol kesehatan;
 - g. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - h. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan Kontak Erat.
- (6) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan Kasus Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan :
- a. dilakukan karantina sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak menunjukkan gejala (*discarded*);
 - b. pemantauan dilakukan selama masa karantina. Pemantauan terhadap kontak erat dilakukan berkala untuk memantau perkembangan gejala. Apabila selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria suspek maka dilakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/ Rapid Diagnostic Test (ROT)* sesuai tata laksana sesuai kriteria dan bekerja dari rumah dengan menerapkan PHBS pencegahan COVID-19 serta pembatasan jarak (*physical distancing*). Pemantauan dapat melalui telepon atau melalui kunjungan secara berkala (harian) dan dicatat pada formulir pemantauan. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan suhu tubuh dan skrining gejala harian. Pemantauan dilakukan oleh petugas FKTP dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat;
 - c. kontak erat yang sudah selesai karantina/pemantauan, dapat diberikan surat pernyataan.

BAB IX
PENINGKATAN JARING PENGAMAN SOSIAL
Pasal 19

- (1) Penyediaan jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah secara memadai kepada, antara lain:
 - a. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - b. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - c. instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.
- (2) Pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tata cara pemberian Hibah/Bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI
Pasal 20

- (1) Penanganan dampak ekonomi pada masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dilakukan antara lain:
 - a. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah;
 - b. pemberian insentif berupa:
 1. pengurangan dan pembebasan denda pajak daerah;
 2. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19;
 - d. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (2) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya

Pasal 21

- (1) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi dan mengikuti ketentuan dari instansi yang berwenang di bidang pendidikan.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/ atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. menggunakan masker;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - d. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 - e. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit I (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya secara berkala; dan
 - h. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan COVID-19.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan COVID-19 di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Kegiatan Keagamaan
Pasal 22

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/lingkungan yang aman dari risiko penularan COVID-19 sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;

- b. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
- c. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
- d. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
- e. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
- f. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
- g. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

Bagian Ketiga
Tempat Kerja
Pasal 23

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - b. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - d. menyediakan hand sanitizer;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - f. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri;
 - g. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - h. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);
 - i. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif; dan
 - k. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- (4) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur Kepolisian/TNI.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol khusus pencegahan COVID-19 di tempat kerja ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan sektor kegiatan tempat kerja yang ada dalam lingkup tugas:

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
- d. Dinas Tenaga Kerja.

Bagian Keempat Tempat/Fasilitas Umum

Pasal 25

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. mengatur waktukunjungan;
 - d. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - e. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - f. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.

Bagian Kelima Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 26

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengurus dan/ atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - c. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - d. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - f. menyediakan *hand sanitizer*; dan
 - g. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*).

BAB XII
PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI
Pasal 27

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan Masa Adaptasi.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kendaraan umum massal di isi paling banyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - b. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

Pasal 28

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/ atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 - a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama;
 - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum paling banyak 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas angkut; dan
 - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Selama Masa Adaptasi dilakukan pengendalian parkir pada ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Selama Masa Adaptasi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/ atau barang.

- (2) Penerapan protokol pencegahan COVID-19 terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi; dan
 4. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
 - b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 31

- (1) Selama Masa Adaptasi, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*).
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, dan stasiun.

BAB XIII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 32

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bekasi.
- (2) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim Operasi Yustisi Satpol-PP dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengawasan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (5) Pengawasan atas pelanggaran aktivitas di tempat wisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan atas pelanggaran aktivitas di mall, supermarket, minimarket dan pasar tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan pendampingan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB XV
PERUBAHAN STATUS LEVELING PANDEMI
Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 secara signifikan selama pelaksanaan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kota dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XVI
PEMBIAYAAN
Pasal 35

Pembiayaan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Hidup Baru bersumber dari:
a. APBD; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Pelanggaran Aktivitas di Luar Rumah
Pasal 36

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dikenakan sanksi:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan/atau didampingi oleh Tim Operasi Yustisi.

Bagian Kedua
Pelanggaran Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi
Pendidikan
Pasal 37

- (1) Setiap penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan yang melanggar ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP dan/atau didampingi oleh Tim Operasi Yustisi.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dikenakan sanksi berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja; atau
 - b. Pencabutan izin Usaha/Operasional Tempat Bekerja.
- (2) Dalam hal tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam hal tidak melaksanakan kewajiban penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka pimpinan tempat kerja dikenakan sanksi :
- a. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/ tempat kerja; atau

- b. pencabutan izin Usaha/Operasional Tempat Bekerja.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Keempat
Pelanggaran Aktivitas di Restoran/
Rumah Makan/Usaha Sejenis
Pasal 39

- (1) Setiap penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis;
 - b. sanksi administratif Pencabutan izin usaha/Operasional Rumah Makan; dan/atau
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Kelima
Pelanggaran Aktivitas di Hotel
Pasal 40

- (1) Setiap penanggung jawab hotel dan usaha sejenis pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan operasional hotel/fasilitas layanan hotel;
 - b. sanksi administratif pencabutan izin usaha/opersional Hotel.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Keenam
Pelanggaran Aktivitas di Tempat Hiburan dan Usaha Kepariwisataannya Lainnya
Pasal 41

- (1) Setiap penanggung jawab tempat pariwisata, tempat hiburan dan usaha kepariwisataannya lainnya pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif, penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan tempat wisata, tempat hiburan dan usaha sejenis lainnya;
 - b. sanksi administratif pencabutan izin dan Penyegelan Usaha/Operasional Tempat Hiburan.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Aktivitas di Tempat Kerja pada Kegiatan Konstruksi
Pasal 42

- (1) Setiap pimpinan tempat kerja pada kegiatan konstruksi yang selama Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru yang melanggar Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa :
- a. Sanksi Administratif teguran tertulis;
 - b. Jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian;
 - c. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan konstruksi, berupa penyegelan di tempat kerja pada kegiatan konstruksi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Kedelapan
Pelanggaran Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 43

- (1) Setiap tempat ibadah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Kesembilan
Pelanggaran Kegiatan di Taman/Tempat Umum/Fasilitas Umum,
Perpustakaan, Terminal/Stasiun
Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan di taman/tempat umum/fasilitas umum, perpustakaan, terminal/stasiun selama Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi:
- a. sanksi administratif teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi administratif kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Kesepuluh
Pelanggaran Kegiatan Acara dan/atau Kegiatan Sosial Budaya
Pasal 45

- (1) Setiap kegiatan acara dan/atau kegiatan sosial budaya apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi:
 - a. sanksi administratif penghentian kegiatan acara dan/atau kegiatan sosial budaya; dan/atau
 - b. sanksi administratif pencabutan izin dan Penyegehan Tempat Kegiatan Acara dan/atau Kegiatan Sosial Budaya.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Kesebelas
Pelanggaran Kewajiban Memasang Spanduk/Banner/Videotron Hibauan
Mentaati Protokol Kesehatan Bagi Pengelola Usaha
Pasal 46

- (1) Setiap pengelola usaha yang melanggar kewajiban memasang spanduk/ banner hibauan mentaati protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. sanksi administratif teguran tertulis;
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha berupa penyegehan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Kedua Belas
Pelanggaran Kewajiban Memasang Spanduk/Banner Hibauan Mentaati
Protokol Kesehatan bagi Pengelola Mall, Supermarket, Hotel, Tempat Hiburan
Dan Pasar Tradisional
Pasal 47

- (1) Setiap pengelola mall, supermarket, hotel, tempat hiburan dan pasar tradisional yang melanggar kewajiban menyiapkan semua fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan termasuk pengecekan suhu tubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha berupa penyegehan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Ketiga Belas
Pelanggaran Kewajiban Mematuhi Protokol Kesehatan Bagi
Pengelola/Penanggung Jawab/Pedagang/Pembeli di Pasar
Pasal 48

- (1) Setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang/pembeli di pasar yang tidak mematuhi kewajiban protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 akan dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. penghentian operasional pasar;
 - b. penghentian operasional berdagang selama 3 (tiga) hari bagi pedagang yang melanggar;
 - c. jika masih melakukan pelanggaran dikenakan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha berupa penyegehan;
 - d. kerja sosial bagi pembeli yang melanggar.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.

Bagian Keempat Belas
Pelanggaran Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang
Pasal 49

- (1) Setiap pengemudi mobil penumpang pribadi yang melanggar pembatasan jumlah orang dan/atau tidak menggunakan masker dalam kendaraan dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) jam;
 - b. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dishub dan/atau Satpol PP dengan didampingi dari Kepolisian/TNI.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau Kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan mobil penumpang pribadi beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dishub menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi mobil penumpang pribadi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.

- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil mobil penumpang pribadi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dishub yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan kewajiban menggunakan masker, dikenakan sanksi:
- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) jam;
 - b. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dishub dan/atau Satpol PP serta dapat didampingi oleh Kepolisian/TNI.
- (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub dan/atau Satpol PP tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan sepeda motor beserta muatannya.
- (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dishub dan/atau Satpol PP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/ pengemudi sepeda motor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
- (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi sepeda motor tidak mengambil sepeda motor dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dishub yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang melanggar pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen), tidak menggunakan masker dalam kendaraan, dan/atau pembatasan jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Bekasi dan/atau instansi terkait, khususnya terhadap angkutan orang dikenakan sanksi berupa:

- a. pengemudi/penumpang yang melanggar di kenakan sanksi kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) jam;
 - b. tindakan penderekan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP didampingi Tim Operasi Yustisi.
 - (3) Tempat penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bertempat di kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan.
 - (4) Dalam melakukan tindakan penderekan, Dishub dan/atau Satpol PP tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang beserta muatannya.
 - (5) Setelah dilakukan penderekan kendaraan, Dinas Perhubungan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk mengambil kendaraannya.
 - (6) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik/pengemudi kendaraan tidak mengambil Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, kendaraan akan dipindahkan ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor Dinas Perhubungan yang prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Selain pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dan/atau barang yang mengemudikan atau mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

- (1) Setiap orang yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau dipidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setiap Penanggung Jawab yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Setiap pimpinan yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Setiap Penanggung Jawab yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Setiap Penanggung Jawab yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Setiap Penanggung Jawab yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Setiap pimpinan yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Setiap orang yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Setiap Penanggung Jawab Kegiatan Acara Dan/Atau Kegiatan Sosial Budaya yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi penanggung jawab acara atau pimpinan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan acara dan/atau sosial budaya atau kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi penanggung jawab acara dan/atau pimpinan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan acara dan/atau sosial budaya.
- (10) Setiap pengelola yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (11) Setiap pengelola yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (12) Setiap pengelola/penanggung jawab/pedagang pasar, kecuali pembeli yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (13) Setiap pengemudi mobil yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (14) Setiap pengemudi sepeda motor yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (15) Setiap orang, pelaku usaha atau badan hukum yang telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 namun tetap melakukan pelanggaran dikenakan denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 53

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 52 adalah pelanggaran.
- (2) Denda wajib disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Terhadap denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SKDA-MATHB berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar ketentuan Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru untuk disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi dengan ketentuan :
SKDA-MATHB terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 SKDA-MATHB diterbitkan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan.
- (4) Tim Operasi Yustisi pada Masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru menyerahkan uang denda dan bukti SKDA-MATHB ke Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(15/216/2020)

